

## UPAYA PENYELESAIAN POLEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER (RUU KKG) DI INDONESIA

Ariel Nethan\*<sup>1</sup>, Ananda Dewin Ikhtiarin<sup>2</sup>, Viola Marsela Agustin<sup>3</sup>

Maria Veri Diana Baun Yuel<sup>4</sup>, Yeyen Subandi<sup>5</sup>, Bagus Subekti Nuswantoro<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi  
Universitas Respati Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

E-mail: <sup>1</sup>nethanariel0@gmail.com, <sup>2</sup>ikhtiarinanandadewin@gmail.com,  
<sup>3</sup>marselaagustinviola@gmail.com, <sup>4</sup>mrveridiana@gmail.com, <sup>5</sup>yeyensubandi@gmail.com,  
<sup>6</sup>bagus.subekti@respati.ac.id

### ABSTRAK

*Isu kesetaraan gender menjadi kajian penting dalam hubungan internasional. Di Indonesia sendiri, isu kesetaraan gender masih marak terjadi. Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU KKG) merupakan rancangan awal dari upaya pemerintah untuk menegakkan kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia, dan rancangan undang-undang ini masih membutuhkan masukan dari masyarakat. RUU KKG menuai berbagai respon dari masyarakat, mulai dari respon yang mendukung hingga respon yang menentang rancangan undang-undang tersebut. RUU KKG ini memiliki urgensi mengingat di Indonesia masih sering terjadi tindakan diskriminasi gender terutama terhadap perempuan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan informasi mengenai polemik yang terjadi dalam Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa teknik analisis deskriptif. Adapun analisis penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini adalah ditemukan informasi mengenai kehadiran RUU KKG di Indonesia yang kemudian menuai banyak pro dan kontra dan menjadi polemik. Polemik RUU KKG kemudian di dasarkan pada pihak yang menyatakan pro dengan alasan pengaruh positif yang di bawa oleh RUU KKG dan pihak yang kontra khususnya golongan muslim dengan alasan adanya pasal-pasal dalam RUU KKG yang bertentangan dengan agama. Polemik RUU KKG ini tentunya membutuhkan upaya negosiasi integratif guna menemukan resolusi yang dapat disepakati oleh berbagai pihak.*

**Kata kunci:** Diskriminasi, Ketimpangan, Perempuan, Kesetaraan, Keadilan Gender

### ABSTRACT

*The issue of gender equality is an important study in international relations. In Indonesia itself, the issue of gender equality is still rife. Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU KKG) is an initial draft of the government's efforts to enforce gender equality and justice in Indonesia, and this draft law still requires input from the public. RUU KKG has received various responses from the public, ranging from supportive responses to responses against the bill. RUU KKG has urgency considering that in Indonesia there are still frequent acts of gender discrimination,*

*especially against women. This study aims to provide information about the polemics that occur in the Draft Law on Gender Equality and Justice in Indonesia. This study uses a qualitative method in the form of descriptive analysis techniques. The analysis of this research uses a conceptual approach. The result of this research is that information was found regarding the presence of the RUU KKG in Indonesia which later reaped many pros and cons and became a polemic. The polemic of RUU KKG was then based on those who said they were pro on the grounds of the positive influence brought by the RUU KKG and those who were against it, especially the Muslim group, on the grounds that there were articles in RUU KKG that contradicted religion. This polemic of the RUU KKG certainly requires an integrative negotiation effort to find a resolution that can be agreed upon by various parties.*

**Keywords:** *Discrimination, Inequality, Women, Roles, Pros and Cons.*

## **PENDAHULUAN**

Isu kesetaraan gender merupakan salah satu kajian penting dalam fenomena hubungan internasional. Di Indonesia itu sendiri, kesadaran kesetaraan gender muncul ditandai dengan perjuangan R.A Kartini dalam menuntut hak-hak kesetaraan perempuan dan laki-laki terutama dalam bidang pendidikan. Dalam suratnya, R.A Kartini berpendapat bahwa dia ingin membuang adat yang melebih-lebihkan laki-laki di atas perempuan. (Afriyanti, 2019). Namun diskriminasi gender di Indonesia masih menjadi problematika krusial sehingga perlu dilakukan banyak upaya untuk memperjuangkan kesetaraan gender. Kaum perempuan di Indonesia telah lama terjebak di dalam stigma patriarki dan diskriminasi baik dalam tataran privat ataupun secara struktural pada ranah publik. Menurut Komisi Nasional Perempuan Indonesia, berbagai perundang-undangan yang ada di Indonesia malah semakin mempertegas diskriminasi terhadap perempuan. (Kusumawardhana, 2018) Rancangan Undang-undang Kesetaraan dan Keadilan Gender yang kemudian di sebut RUU KKG muncul untuk perjuangan kesetaraan gender di Indonesia. Dalam Pasal 3 poin c pada RUU KKG dijelaskan bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan KKG adalah menghilangkan semua tindakan Diskriminasi Gender dan Kekerasan Gender. Dengan demikian RUU KKG memiliki orientasi kesetaraan gender dan kebijakannya di Indonesia.

RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU KKG) yang dirumuskan oleh Badan Legislatif Sekretariat DPR RI pada dasarnya masih merupakan rancangan asli yang ada saat ini ada di Komisi VIII DPR, bahkan draf tersebut dianggap belum resmi menjadi rancangan undang-undang yang siap untuk ditinjau dan dibahas dalam rapat komite. Rancangan undang-undang masih merupakan draf dalam fase sosialisasi untuk mendapatkan masukan dan saran dari seluruh lapisan masyarakat. RUU itu memicu reaksi publik yang luas, terutama dari kelompok yang mencoba menentangnya. Pihak yang menolak RUU KKG memandang bahwa RUU tersebut tidak hanya berlawanan dengan ajaran Islam, tetapi juga budaya dan nilai-nilai yang berkembang di lingkungan masyarakat Indonesia. (Najib, 2012)

RUU KKG memiliki urgensi yang sangat penting karena di Indonesia masih terjadi ketimpangan peran yang dialami oleh perempuan terutama mengenai kontribusi perempuan

dalam pembangunan negara yang terbelang masih sangat kurang. Meskipun demikian, RUU KKG tidak memiliki maksud untuk mengistimewakan perempuan dan melakukan diskriminasi terhadap laki-laki. Kehadiran RUU KKG ini justru menguatkan peraturan terhadap hak dan kewajiban yang setara bagi laki-laki dan perempuan.(Kusumawardhana, 2018). Namun, mengapa RUU KKG ini tidak kunjung disahkan? Padahal jika dilihat dari tujuan RUU KKG itu sendiripun bisa dikatakan memiliki potensi yang bagus sebagai kebijakan yang tetap bagi Indonesia karena RUU KKG juga berkaitan dengan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya kesetaraan dan keadilan. Tapi yang menjadi pertanyaan besar adalah apakah RUU KKG ini dapat diterima oleh masyarakat Indonesia?

Keberadaan RUU KKG mengenai bisa diterima atau tidaknya bagi masyarakat Indonesia menjadi salah satu faktor utama dalam penelitian kali ini karena tentunya hal tersebut nantinya akan menjadi bagian penting dari perjalanan sejarah perjuangan kesetaraan gender di Indonesia. Di sisi lain, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) melalui Undang-undang No. 7 tahun 1984 (UU No. 7/1984).(Kemenppa RI, 2017) Berdasarkan hal tersebut, adapun penelitian ini memiliki tujuan memberikan informasi mengenai polemik yang terjadi dan upaya penyelesaian polemik dalam Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender di Indonesia.. Selain itu, diharapkan juga bisa memberikan edukasi terhadap masyarakat khususnya tentang hak dalam mengambil berbagai peran baik laki-laki maupun perempuan serta tujuan utama dalam penelitian ini adalah memberikan informasi penting mengenai bagaimana kedudukan RUU KKG dan kebijakannya di Indonesia.

RUU KKG dan kebijakannya di Indonesia menuai banyak kontroversi. Pasalnya ada beberapa pihak yang pro dengan RUU KKG, namun ada pula pihak yang menyatakan kontra dengan RUU KKG berdasarkan berbagai prespektif khususnya keyakinan agama.(Anastasia, 2014). Pihak yang pro dengan RUU KKG ini menganggap bahwa RUU KKG memiliki peran penting dalam pelaksanaan kesetaraan gender di Indonesia khususnya pengambilan peran dalam pembangunan, sementara pihak yang kontra menganggap bahwa terdapat ketidaksesuaian dengan perspektif keyakinan suatu agama. Pertentangan-pertentangan inilah yang kemudian menghambat pengesahan RUU KKG karena pihak yang menuai pro dan kontra saling berpegang teguh dengan argumennya masing-masing. Tentu saja berbagai kontroversi ini menjadi perhatian penting khususnya bagi para pejuang kesetaraan gender dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Berbagai kontroversi inilah pula yang kemudian memicu polemik keberadaan RUU KKG sebagai kebijakan yang mengatur tentang keadilan dan kesetaraan gender di Indonesia. Lantas bagaimanakah polemik RUU KKG di Indonesia? Berkaitan dengan hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis polemik RUU KKG di Indonesia.

Sejauh ini penelitian-penelitian berbasis gender, khususnya penelitian yang membahas tentang RUU KKG banyak dilakukan untuk memahami fenomena terkait dengan RUU KKG seperti tentang urgensi dari RUU KKG (Susiana, 2014) mengkaji RUU KKG dari pandangan hukum Islam (Najib, 2012). Sementara penelitian tentang upaya penyelesaian polemik RUU KKG belum pernah dilakukan. Sehingga tulisan ini dibuat untuk mengkaji sejauh mana upaya penyelesaian perdebatan yang terjadi mengenai RUU KKG. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, tulisan ini berfokus pada upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk meresmikan undang-undang kesetaraan dan keadilan gender untuk mengurangi diskriminasi dan perlakuan tidak menyenangkan lainnya terhadap perempuan di Indonesia.

## **KAJIAN TEORI**

### **Teori Feminisme**

Mary Wollstonecraft adalah seorang filosofis dari abad ke-18 dan seorang feminis yang argumentasinya dikategorikan dalam kelompok feminisme liberal. Wollstonecraft berpendapat bahwa seorang wanita harus berkuasa jujur, cerdas dan mandiri. Pendapat Wollstonecraft tentang nilai perempuan telah dipandang rendah dalam novel, sastra, dan sistem pendidikan selama berabad-abad. Menurut Wollstonecraft, pria dan wanita adalah individu dengan mentalitas yang sama ketika mereka menerima pendidikan yang sama. Ketimpangan inilah yang menciptakan kesenjangan dan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks filosofis, menurut Wollstonecraft, semua individu memiliki nilai moral yang sama, tanpa memandang jenis kelamin, ras, kepercayaan, atau agama. Individu hanya dicirikan oleh kepribadian, keterampilan, dan kecerdasan mereka. Dengan demikian, hak dan kebebasan setiap individu, baik perempuan maupun laki-laki, adalah milik mutlak. Tidak ada politik tanpa kebebasan. Menurut Wollstonecraft (1989), kebebasan adalah dasar dari politik, perempuan tanpa kebebasan hanya menyebabkan kecacatan dalam masyarakat. (Ilaa, 2021)

Menurut Moeliono dalam bukunya yang berjudul Suharti dan Suharto, feminisme adalah gerakan yang dilancarkan oleh banyak kaum perempuan yang menginginkan persamaan hak selayaknya laki-laki. Ini merupakan sebuah bentuk kesadaran kaum perempuan atas diskriminasi yang mereka alami. Pendapat Bhasin dan Khan juga sejalan dengan pemikiran ini, bahwasanya feminisme adalah kesadaran akan ketidakadilan yang dialami oleh perempuan di berbagai sektor kehidupan, serta tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para perempuan untuk mengubah dan menghentikan kondisi tersebut. Feminisme liberal hadir untuk menekankan pentingnya hak-hak liberal seperti kebebasan, dan persamaan hak baik bagi laki-laki ataupun bagi perempuan. Salah satunya dengan tuntutan pengesahan RUU KKG ini. Sejalan dengan tujuan utama RUU KKG, feminisme juga menjunjung kategorisasi dari substansi berikut ini:

1. Membahas mengenai diskriminasi seks
2. Perbedaan gender (*difference feminism*)
3. Konstruksi budaya yang menguntungkan salah satu pihak saja (*postmodern feminism*)(Karim, 2014)

Adanya ketimpangan ini tidak berjalan begitu saja, ada kondisi yang mempengaruhi hal ini seperti budaya maskulinitas hingga patriarki yang tertanam di masyarakat. Menurut Alfian Rokhmansyah pada tulisannya yang berjudul Pengantar Gender dan Feminisme, patriarki yaitu struktur di dalam masyarakat yang menaruh derajat laki-laki sebagai penguasa dan pusat di segala bidang kehidupan. Sistem patriarki ini telah mendominasi kebudayaan masyarakat sejak dahulu kala. Hal tersebut menyebabkan timbulnya kesenjangan dan ketidakadilan gender di segala bidang. Sistem patriarki selama ini juga menimbulkan ketimpangan gender yang dapat berpengaruh besar terhadap peran perempuan di masyarakat. (Irma & Hasanah, 2017) Ketidakadilan gender didukung dengan adanya budaya maskulinitas yang didefinisikan sebagai konstruksi sosial yang diwariskan kepada kalangan pria. Maskulinitas pragmatis menganggap laki-laki lebih superior dibandingkan perempuan. Budaya maskulinitas ini dikritisi oleh kaum feminisme yang membahas mengangkat privilege dan kekuasaan laki-laki. Oleh karena itu, hadirnya RUU KKG ini juga adalah sebagai wujud dari kritisme kaum perempuan atas kondisi tidak setimpang yang masih dialami perempuan karena sistem patriarki dan budaya maskulinitas di Indonesia.(Hasyim Nur, 2017)

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang penulis gunakan untuk melakukan penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk mempelajari objek alamiah, dimana peneliti menggabungkan metode pengumpulan data sebagai alat utama, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih memfokuskan pada makna daripada generalisasi. Metode kualitatif bertujuan untuk menjaga perilaku manusia dan menganalisisnya berdasarkan berbagai kualitasnya. Adapun tujuan lain dari penelitian deskriptif ini adalah menyajikan informasi faktual yang sesuai dengan topik penelitian.(Creswell, 2009) Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan konseptual dan metode deskriptif kualitatif, Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi pustaka dengan memanfaatkan buku-buku, jurnal-jurnal penelitian yang dilakukan oleh penulis-penulis sebelumnya, dan berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan penulisan ini. Pada metode kualitatif ini lebih menekankan pada proses dibandingkan dengan hasil. Oleh karena itu penelitian ini akan lebih memfokuskan pada analisa tentang upaya penyelesaian polemik RUU KKG di Indonesia sehingga penulis berharap data yang didapatkan akan lebih lengkap dan mendalam.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengaruh Positif RUU KKG di Indonesia**

Perdebatan mengenai RUU KKG marak dibahas dalam forum-forum dan media massa. Kubu pro dan kontra mempunyai pendapat dan argumentasi dari perspektif masing-masing mengenai RUU KKG. Dari sekian banyak respon positif mengenai RUU ini, terdapat respon dari Pusat Studi Wanita yang dinyatakan pada sebuah kegiatan yang bernama Focus Group Discussion yang diikuti oleh hakim, akademisi, ormas dan LSM Rifka Annisa. PSW menyatakan bahwa RUU KKG diharapkan dapat menjadi pelindung hukum yang akan menguatkan hak-hak perempuan, baik dalam pemanfaatan hasil pembangunan ataupun memunculkan sikap positif dalam kehidupan sosial masyarakat. RUU KKG dinilai fokus pada perlindungan terhadap berbagai kekerasan, termasuk kekerasan, diskriminasi, dan ketidakadilan yang mengatasnamakan gender (Martiany, 2012)

RUU KKG juga memberi ruang pada perempuan di dunia politik. Representasi politik perempuan di sangat berpengaruh bagi arah demokrasi Indonesia yang lebih inklusif. Misalnya, peningkatan jumlah anggota legislatif perempuan di DPR-RI yang sekaligus memberikan peluang untuk membahas isu-isu perempuan sebagai prioritas. (Anastasia, 2014)

Pentingnya perumusan kebijakan yang berbasis kesetaraan dan keadilan gender sesungguhnya mengacu pada agenda kemanusiaan internasional, yang dimana terdapat perjuangan perempuan untuk melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan yang kini sudah menjadi fenomena global. Selain itu, melalui kebijakan ini, perempuan juga dapat mendapatkan hak-hak politik, memajukan pendidikan, dan menghilangkan tindak diskriminasi dan kekerasan terhadap kaum perempuan.

Konsep tentang gender bukanlah sebuah konsep yang baru di Indonesia. Konsep gender telah digunakan secara resmi oleh pemerintah. Konsep gender mulai diperkenalkan pada tahun 1999, dimana dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) mencantumkan upaya perwujudan keadilan gender sebagai salah satu kewajiban yang tercantum di GBHN. Pada tahun 2000, Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan instruksi presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan nasional. Instruksi presiden tersebut menyatakan bahwa tujuan dari PUG adalah untuk merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan nasional dari perspektif gender. (Susiana, 2014) Oleh karena itu, pencantuman RUU KKG dalam program legislasi nasional diakui sebagai inisiatif yang baik untuk memperkuat implementasi dari kebijakan gender yang sudah ada.

### **Pandangan Golongan Muslim terhadap RUU KKG**

Feminisme adalah gerakan perempuan untuk menolak segala marginalisasi dan diskriminasi dari kaum berkuasa, baik di bidang politik, ekonomi, begitupun dengan

kehidupan sosial bermasyarakat. Feminisme ialah kesadaran akan ketidakadilan gender yang dialami perempuan di ranah privat dan publik. Pada dasarnya tujuan feminisme ada untuk menyetarakan kedudukan perempuan dengan laki-laki, memperjuangkan hak perempuan sebagai manusia yang merdeka. Akan tetapi, gerakan feminisme ini kurang mendapatkan dukungan dari masyarakat muslim di Indonesia. Mereka belum siap dengan adanya pembaharuan terkhusus dalam kesetaraan gender ini. Sebetulnya, penafsiran agama yang berkembang di masyarakat adalah struktur yang didirikan dengan tujuan tertentu.

Jika penafsiran agama jatuh di masyarakat patriarkis maka akan adanya penafsiran bias sesuai dengan kepentingan laki-laki.(Sodik, 2012). Selain itu, feminisme yang tumbuh di dunia barat dianggap bertentangan dengan syariat Islam serta melawan kodrat perempuan. Perempuan sebaiknya dapat memahami bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dengan peran masing-masing Sehingga hal tersebut menyebabkan adanya kendala atas pengesahan RUU KKG ini.

Terdapat pihak yang memihak dan melawan terhadap munculnya RUU KKG ini. Disatu sisi terdapat masyarakat yang mendukung dan menginginkan agar RUU ini dapat segera disahkan. Mereka menganggap bahwa diskriminasi dan pelecehan terhadap perempuan di Indonesia sudah sangat marak terjadi, sehingga mereka menginginkan adanya perlindungan hukum. Sedangkan, kelompok kontra menganggap RUU ini telah menyalahi aturan agama dan budaya Indonesia.(Amilia, 2012.)

Tanggapan MIUMI terhadap pasal 1 ayat 1 RUU KKG “Gender adalah perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya yang sifatnya tidak tetap dan dapat dipelajari, serta dapat dipertukarkan menurut waktu, tempat, dan budaya tertentu dari satu jenis kelamin ke jenis kelamin lainnya.”. MIUMI menyatakan bahwa pembagian tugas antara laki-laki dengan perempuan bukan merupakan sebuah konstruksi budaya melainkan wahyu Allah yang tertera dalam Al Qur’an. Organisasi perempuan Muslimat Hidayatullah berargumen bahwa laki-laki yakni seorang pemimpin bagi perempuan. Sehingga laki-laki dengan perempuan dalam pandangan Islam mustahil disetarakan atau disejajarkan posisinya (Martiany, 2012).

Beberapa pendapat mengenai RUU KKG:

1. Menurut Dr. Adian Husaini (Kaprodik Pendidikan Islam Program Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor), menyatakan bahwa dari ajaran agama Islam, laki-laki diamanahi untuk menjadi seorang pemimpin. Kedudukan perempuan dan laki-laki sesungguhnya tidaklah sama, akan tetapi laki-laki dan perempuan setara dalam pandangan Allah. Bentuk kesetaraan dalam RUU KKG dengan Islam memiliki sedikit perbedaan. Menurut beliau, RUU KKG memaknai kesetaraan sebagai kesamaan, sedangkan Islam memandang kesetaraan bukan sebagai kesamaan. (Amilia, 2012)

2. Saharuddin Amirsyah, Wakil Sekjen MUI Pusat dan Dosen UIN Syahid Jakarta dan Universitas Muhammadiyah Jakarta, menganggap bahwa didalam RUU KKG terdapat pasal yang sedikit berbeda dengan fondasi sosial dan tidak spesifik. Beliau menganggap jika di Indonesia sudah memiliki banyak Undang-Undang yang sah dan substansinya menilai tidak terdapat diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Beliau juga menyatakan adanya pertentangan antara RUU KKG dengan UU No.1/1974 Tentang Perkawinan. (Amilia, 2012)

Menurut Adian Husaini, apabila RUU KKG disahkan, terdapat pasal bisa menjadi bentuk penindasan terhadap kaum muslim yang taat akan peraturan muslim. Pasal yang dimaksud adalah pasal 67 yang mengatur tentang pelarangan untuk melakukan diskriminasi, pembatasan, atau pengasingan terhadap suatu jenis kelamin. Dan di pasal tersebut terdapat ketentuan pidana bagi orang-orang yang melanggar pasal tersebut. (Martiany, 2012)

### **Negosiasi Integratif sebagai Upaya Penyelesaian Polemik RUU KKG**

Polemik RUU KKG harus segera mendapatkan upaya penyelesaian yang serius dan tepat. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan polemik yang terjadi, kaum feminisme sebagai gerakan perempuan dalam memperjuangkan kesetaraan gender membutuhkan upaya yang dilakukan yakni dengan menerapkan negosiasi integratif. Adapun pengertian dari negosiasi integratif yaitu negosiasi dimana para pihak yang terlibat sama-sama menyampaikan kepentingan yang kemudian dapat dipertimbangkan untuk bisa ditemukan resolusinya. Para pihak yang terlibat tentunya harus bisa memahami konteks dan proses negosiasi agar dapat mencapai kerja sama dan komitmen dari semua pihak. Adapun langkah-langkah dalam proses negosiasi integratif meliputi identifikasi masalah, memahami permasalahan secara penuh termasuk kepentingan yang ingin diintegrasikan, membuat berbagai solusi yang bersifat alternatif dan menciptakan pilihan dimana solusi-solusi alternatif yang sudah dibuat perlu dikaji ulang berdasarkan identifikasi masalah yang sudah dilakukan sebelumnya. (Gibran et al., 2019)

Berkaitan dengan hal tersebut, polemik RUU KKG bisa diselesaikan dengan melakukan negosiasi integratif antara pihak yang terlibat dimana pihak yang pro dan kontra sama-sama mengintegrasikan kepentingannya lalu dibuatkan solusi-solusi alternatif. Hal tersebut tentunya membutuhkan sinergi antara masyarakat, lembaga dan pemerintahan agar negosiasi integratif dapat berjalan dengan baik. Sinergi berbagai pihak sangat diperlukan mengingat permasalahan yang terjadi berkaitan dengan isu gender yang bersifat krusial bagi Indonesia. Indonesia memiliki Keputusan Presiden Nomor 9 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional pada tahun 2000, yang mengatur bahwa untuk meningkatkan status, peran dan kualitas perempuan, perlu diterapkan strategi pengarusutamaan gender dalam semua proses pembangunan nasional serta upaya

mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga, masyarakat, negara dan bangsa.(Kemenppa RI, 2018)

Pengarusutamaan Gender yang kemudian disebut sebagai PUG ini memberikan adanya akses, kontrol dan manfaat yang setara bagi semua lapisan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dimana hal ini sesuai dengan tujuan dari gerakan feminisme. PUG ini kemudian bisa menjadi acuan dalam pelaksanaan negosiasi integratif dalam polemik RUU KKG bagi pihak yang pro dan pihak yang kontra dengan RUU KKG untuk bisa menemukan resolusi yang bisa disepakati oleh berbagai pihak yang terlibat khususnya pihak yang pro dan kontra dengan RUU KKG.

## **KESIMPULAN**

Upaya penegakkan kesetaraan gender di Indonesia mendapat banyak respon dari berbagai pihak, mulai dari pihak yang pro hingga kontra, Kemunculan RUU KKG yang akan dijadikan landasan untuk mengatasi isu tersebut pun menuai kontroversi. Penegakkan kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia sangat dibutuhkan, mengingat banyak kasus yang dimana perempuan yang menjadi mayoritas korbannya. Oleh karena itu, demi mewujudkan penegakkan kesetaraan dan keadilan gender, perlu adanya negosiasi untuk menemukan solusi agar RUU KKG tetap bisa menjadi pelindung hukum bagi hak-hak perempuan di Indonesia tanpa mendapat penolakan dari pihak-pihak tertentu. Adapun saran yang diharapkan bisa bermanfaat bagi penelitian berikutnya, yaitu mengkaji lebih banyak kepustakaan yang berkaitan dengan pro dan kontra rancangan undang-undang tentang kesetaraan dan keadilan gender untuk melengkapi kekurangan dari penelitian ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku :**

Creswell, J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Third Edit). Sage Publications.

### **Artikel Jurnal pada Website :**

Afriyanti, N. (2019). *KESETARAAN GENDER DALAM TULISAN R.A KARTINI PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM*. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

Amilia, Fatma. "Rancangan Undang-undang Kesetaraan Dan Keadilan Gender (RUU Kkg) Dalam Tinjauan Maqashid Asy-syari'ah." *Musāwa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, vol. 11, no. 2, 2012, pp. 213-228, doi:10.14421/musawa.2012.112.213-228.

Anastasia, A. dkk. (2014). *Representasi Politik Perempuan : RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender*. Women Research Institute.

Gibran, R., Febrianto, M. W., Frydatama, P., & Rahayu, A. P. (2019). *STRATEGI DAN TAKTIK NEGOSIASI INTEGRATIF*.

- Hasyim, N. (2017). Kajian Maskulinitas dan Masa Depan Kajian Gender dan Pembangunan di Indonesia. *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)*, 1(1), 65-78. doi:<https://doi.org/10.21580/jsw.2017.1.1.1938>
- Ilaa, D. T. (2021). Feminisme dan Kebebasan Perempuan Indonesia dalam Filosofi. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4(3), 211. <https://doi.org/10.23887/jfi.v4i3.31115>
- Irma, A., & Hasanah, D. (2017). Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia. *Social Work*, 7(1), 71–80.
- Karim, A. (2014). KERANGKA STUDI FEMINISME (Model Penelitian Kualitatif tentang Perempuan dalam Koridor Sosial Keagamaan) Abdul. *Fikrah*, 2(1), 57–74.
- Kusumawardhana, I. (2018). Undang-Undang Kesetaraan Dan Keadilan Gender. *Jurnal HAM*, 9(2), 153–174.
- Martiany, D. (2012). Pro dan Kontra RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender. *Info Singkat Kesejahteraan Sosial*, 4(10), 9–11.
- Najib, A. M. (2012). Menakar Ruu Kkg Dari Perspektif Kajian Hukum Islam. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 11(2), 197. <https://doi.org/10.14421/musawa.2012.112.197-212>
- Sodik, M. (2012). Kesetaraan Gender Sebagai Pemenuhan Konstitusi. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 11(2), 167. <https://doi.org/10.14421/musawa.2012.112.167-180>
- Susiana, S. (2014). URGENSI UNDANG-UNDANG TENTANG KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER THE. *Jurnal Kajian*, 19(3), 219–234.

**Website :**

<http://en.wikipedia.org/wiki/Gender>

Kemenppa RI. (2017). *PENTINGNYA KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER DI INDONESIA*. Kemenppa RI.

Kemenppa RI. (2018). *KESETARAAN GENDER: PERLU SINERGI ANTAR KEMENTERIAN / LEMBAGA, PEMERINTAH DAERAH, DAN MASYARAKAT*. Kemenppa RI. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1667/kesetaraan-gender-perlu-sinerji-antar-kementerian-lembaga-pemerintah-daerah-dan-masyarakat>.

